

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Mikro Mebel/UMKM

Abdul Mannan¹ Inayah Swasti Ratih²¹abdul.mannan@stebibama.ac.id ²Inayah.swasti.ratih@stebibama.ac.id¹²Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi, Kraksaan, Indonesia

Abstract:

This study aims to determine the concept and application of Islamic business ethics for small business actors. The purpose of this research is to find out how the concept of Islamic business ethics is and how it is implemented for small business actors so that later it is hoped that the results of this research resume can be used as a framework or model for other business actors. previous research. This study uses a qualitative research approach with field studies of furniture business actors in the Paiton sub-district, Randumerak village. The results showed that the strategies implemented in the Islamic sharia business are in the micro-furniture business. The results show that Mr. H. Dawi's furniture shop business in Randumerak has implemented Islamic business ethics, both by employers and employees. In conducting business and activities, business actors have understood and implemented Islamic principles or values based on the Al-Qur'an and Hadith. The implementation of Islamic business ethics includes five aspects, namely, Unity (Tauhid / unity), (Equilibrium / fair balance), (Free Will), (Responsibility / Responsibility), and (Truth, Honesty / truth honesty).

المخلص

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم وتطبيق أخلاقيات العمل الإسلامي للفاعلين في الأعمال الصغيرة. الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف يكون مفهوم أخلاقيات العمل الإسلامي وكيف يتم تطبيقه على الفاعلين في الأعمال التجارية الصغيرة بحيث من المأمول أن يتم استخدام نتائج هذا البحث كإطار عمل أو نموذج للأعمال الأخرى. الممثل. البحث السابق. استخدمت هذه الدراسة نهج بحث نوعي مع دراسات ميدانية عن الجهات الفاعلة في مجال تجارة الأثاث في منطقة بيتون ، قرية راندوميراك. أظهرت النتائج أن الإستراتيجية المطبقة في أعمال الشريعة الإسلامية هي تجارة الأثاث الصغير. أظهرت النتائج أن أعمال محل أثاث السيد ح. في تنفيذ أعمالهم وأنشطتهم ، فهم الفاعلون التجاريون وطبقوا المبادئ أو القيم الإسلامية القائمة على القرآن والحديث. يتضمن تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية خمسة جوانب ، وهي الوحدة (التوحيد / الوحدة) ، (التوازن العادل) ، (الإرادة الحرة) ، ((المسؤولية / المسؤولية) ، (الحقيقة ، الصدق / الصدق).

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep etika bisnis Islam serta bagaimana implementasinya bagi para pelaku UMKM sehingga nantinya diharapkan hasil resume penelitian ini dapat dijadikan sebuah framework atau model bagi para pelaku usaha lainnya, penelitian yang dilakukan berupa deskriptif menggunakan studi literatur serta meresmikan hasil riset sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi lapangan terhadap pelaku bisnis mebel yang berada di kecamatan paiton desa Randumerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi yang dilakukan dalam bisnis syariah Islam di bidang usaha mikro mebel. Hasilnya menunjukkan bahwa usaha toko mebel H. Dawi yang berada di Randumerak telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya. Dalam melakukan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadits. Implementasi etika bisnis Islam ini meliputi lima aspek yaitu, Kesatuan (Tauhid/unity), (Keseimbangan Equilibrium/adil), (Kehendak Bebas/free will), (Tanggung Jawab/responsibility), dan (Kebenaran, Kejujuran/truth honesty).

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, usaha kecil, analisis deskriptif

I. PENDAHULUAN

(UMKM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas peniagaan. UMKM adalah suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Keberadaan UMKM sangat tidak bisa dihindari lagi bagi kalangan masyarakat. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM dapat menciptakan tenaga kerja yang sejalan dengan usahanya untuk mempertahankan atau mengembangkan usaha bisnis UMKM tersebut. keadaan usaha bisnis UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi (Alyas & Rakib, 2017). Usaha UMKM tersebut sangat besar pengaruhnya bagi para pengusaha yang dapat meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang berpendapatan sangat rendah. Selain itu UMKM dapat mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sunariani, Suryadinatha, & Mahaputra, 2017). Namun demikian usaha kecil masih dipandang sebagai usaha yang lemah kinerjanya (Ardiana, Brahmayati, & Subaidi, 2010).

Namun dengan adanya perkembangan dapat menimbulkan permasalahan yang paling mendasar dan sering dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usahanya, memiliki permasalahan modal, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Ramadhani dan Arifin (2013) berpendapat, bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cukup dominan dalam kualitas usaha maupun penyerapan tenaga kerja, tetapi dilihat dari nilai outputnya ternyata sangat kecil dibandingkan dengan total nilai output sektor industri. Namun demikian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan (Ariani & Utomo, 2017). Keberadaan UMKM ini perlu kita kembangkan karena pengembangan ini akan berpengaruh penting terhadap peningkatan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selain itu umumnya pengertian UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan ataupun badan usaha dan sesuai dengan kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Usaha mikro kecil atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang tenaga kerja dikelompokkan sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Wisniansari, 2008:6). Kelemahan-kelemahan UMKM pada umumnya dialami oleh adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan menyediakan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis. Keterbatasan usaha teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak ada pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar (Tambunan, 2002:169).

UMKM juga merupakan bentuk bisnis syariah Islam. Bisnis dalam Islam terdapat aturan-aturan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis mebel yang harus sesuai dengan nilai-nilai bisnis Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnis yang diinginkan tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Melakukan bisnis mebel yang baik, maka pengusaha diwajibkan dalam berbisnis syariah Islam selalu berpedoman kepada sumber Al-qur'an dan Hadits. Pengusaha mebel dapat meniru bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berbisnis dengan memperlihatkan prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, keramah-tamahan, serta menerapkan prinsip bisnis Islami dalam bentuk nilai-nilai *siddiq*, amanah, *tabliq*, *fatanah* serta nilai moral dan keadilan. Sementara etika bisnis Islam muncul ke permukaan dengan berlandaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahwa terdapat aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik. Bahkan terdapat pada semua pelaku usaha harus berlandaskan kepada sumber Al-qur'an dan Hadits. Hal ini juga dinyatakan oleh Fauroni (2003:92) bahwa etika bisnis merupakan keharusan. Etika dapat menyatu dengan dunia bisnis. Tanpa etika, dunia bisnis akan menjadi sebuah struktur kehidupan yang tersendiri dan menjadi dunia yang (hitam). Bisnis Islam merupakan suatu istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari (Manullang, 2002 : 8). Aktivitas bisnis bagi umat muslim bukanlah suatu hal yang baru. Secara normatif, Al-qur'an membuat kata bisnis dengan sebutan *al-tijarah*, yang bermakna niaga atau dagang. Praktik bisnis telah berlangsung sejak 14 abad silam.

Adapun kegiatan penerapan dalam bisnis syariah juga sudah diatur dalam Islam. Ekonomi Islam banyak konsep yang diterapkan oleh pemasaran

Islam yang ditawarkan, (Ratih, Ridho, & Aisyah, 2020). Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Etika bisnis Islam merupakan suatu norma yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits yang dijadikan pedoman untuk bertindak, bersikap, bertingkah laku serta membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk dalam melakukan aktivitas bisnis (Muhammad, 2004). Berbisnis dalam syariah agama Islam tidak boleh melibatkan dalam transaksi riba, mengurangi timbangan atau takaran, gharar, penipuan, penimbunan, skandal, korupsi, kolusi, dan ijon. Oleh karena itu agar para pebisnis merasa aman dalam menjalankan bisnisnya maka ada baiknya kita ajak kembali untuk melihat batasan-batasan syariah yang telah ada praktik bisnis ini (Abudullah, 2011).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam usaha UMKM mebel.

II. LANDASAN TEORI

Bisnis syariah Islam adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Syariah sendiri berasal dari dua kata yakni bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang. Sementara syariah berarti sumber jalan yang lurus. Sementara secara istilah syariah artinya perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia yang baik yang menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah. Kegiatan bisnis syariah bukan hanya kegiatan jual beli yang targetnya mendapatkan keuntungan. Namun bisnis ini lebih mengarah kepada hukum Islam yang sesuai dengan Al Quran dan Hadits. Jadi bisnis ini di batasi oleh cara mendapatkan keuntungan dan mengembangkannya dengan konsep halal dan haram. Jika halal dijadikan namun jika haram maka ditinggalkan. Sehingga bukan melulu keuntungan namun juga mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Apalagi di dalam ajaran agama Islam memang telah memberikan tuntunan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW yang merupakan pebisnis ulung dengan berbagai keutamaan sifat beliau. Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami sebagai keserangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram) (Yusanto dan kerebet, 2002:18).

Adapun prinsip bisnis syariah Islam. Untuk membangun kultural bisnis

yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai normal perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku di buat dan dilaksanakan, atau aturan (normal) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Adanya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan Kejujuran, Amanah, Toleransi, Menepati janji. Menurut Imaddudin (2007:156) ada lima dasar prinsip dalam etika Islam, yaitu : kesatuan (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), tanggung jawab (responsibility), kebenaran, kebijakan dan kejujuran (truth, goodness, honesty). Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam karangka sosial.

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai baik, buruk benar, salah dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Secara etimologi, Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang lurus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika bisnis Islami adalah menyangkut "Business Form" dan atau "Business person", yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat (Aziz, 2013).

Adapun etika bisnis Islam terdiri dari prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam Al Qur'an terdapat sekitar 370 ayat yang menunjukkan kepada kita khususnya umat Islam jalan untuk melakukan bisnis dengan pijakan moral, beserta larangan yang dengan jelas melarang kita untuk melakukan kesalahan tertentu (Hakim, 2012). Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islami harus berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits. Bisnis syariah menerapkan empat prinsip yaitu prinsip jual beli (Ba'i), prinsip sewa (Ijarah), prinsip bagi hasil (Syirkah) prinsip wadiah (Titipan), prinsip Mudharabah. Selain kajian etika bisnis yang berdasarkan pada Al Qur'an. Maka etika bisnis Islam sendiri bisa diambil dari perilaku atau keseharian Nabi Muhammad SAW, karena sunnah juga merupakan sumber hukum dalam Islam selain Al Qur'an.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan atau pengalaman etika bisnis Islam tersebut adalah lima prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip Kesatuan, Keseimbangan, kehendak bebas, Tanggung jawab, kebenaran, kejujuran. Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Al-qur'an adalah khuluq. Al-qur'an juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan : khair (kebaikan), bir (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ruf (mengetahui dan menyetujui) dan takwa (ketakwaan). Tindakan terpuji tersebut dengan salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyiat (Jakarta; Bumi Aksara, 2012). Penerapan etika kehendak bebas dapat dilihat dari kualitas bahan baku yang dipilih oleh perusahaan bahan baku berkualitas terbaik. Penerapan etika bisnis Islam berdampak pada aspek manajemen dan SDM dalam bentuk tingginya tingkat kejujuran para SDM dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Selain itu pemilik perusahaan juga menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Dapat dikatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang baik pada perusahaan ini juga ditemukan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian Setiadi & Kasmiruddin (2014).

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dan menggunakan jenis penelitian studi khusus. Untuk mendukung sebuah penelitian di butuhkan data-data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Terdapat dua jenis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah studi kasus dalam penelitian kualitatif, yaitu terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka sangat gampang untuk memperoleh data sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan wawancara (interview), dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Teknik analisis data menggunakan teknik eksplanasi yaitu, teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses kejadian atau fenomena alam sosial. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil usaha toko mebel Hasyim ini berdiri pada tanggal 15 April 2014 di Desa Randumerak Jl. Raya Panglima Sudirman, Dusun Kerajan 2, Randumerak, Kec. Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291. Pemilik usaha mebel tersebut bernama bapak H. Dawi dan anggota staf karyawannya berjumlah 4 orang yang bernama Kamil, Indra, Febri dan Totok. Bapak H. Dawi membuat usaha mebel tersebut bertujuan untuk menjadi investor yang handal di masa yang akan datang dan menjual hasil kerajinan mebelnya kepada masyarakat luas dan bermanfaat.

Penerapan etika bisnis Islam dalam usaha UMKM mebel dalam manajemen oprasionalnya usaha toko milik bapak H. Dawi menjual kemasyarakatan dan sebagian di jual ke situs Online. Dalam pemesanan diterima jadi di toko mebel tersebut, bapak H. Dawi juga menerima jasa sewa tenaga contohnya, orang yang ingin memesan pembuatan kerajinan mebel tapi menggunakan kayu milik pemesan, jadi pemesan hanya membayar ongkos harga perakitan mebelnya saja. Cara mendapatkan kayu Jati atau Melina dan seperti kayu lainnya sangat mudah di dapat karena, bapak H. Dawi adalah agen kayu perhutani di kota Probolinggo. Dalam bentuk pemesanan atau yang di perjual belikan bapak H. Dawi membuat Meja makan, Kursi, Lemari gantung atau kaca, Ranjang tempat tidur dll. Pembuatan kerajinan tersebut di buat oleh para karyawan yang sudah ahli di bidang mebel. Para karyawan di berikan jadwal masuk kerja pada jam 07:10-16:10 dari hari Senin-Minggu dan libur hari Jum'at yaitu dalam satu bulan libur empat hari. Dengan memberikan waktu bekerja 9 jam kepada karyawan. Hal itu di jelaskan hasil observasi sebagai berikut. "Memberikan waktu bekerja 9 jam kepada karyawan sudah lebih dari cukup, karena karyawan juga butuh istirahat untuk mengembalikan stamina yang sudah dikeluarkan pada saat bekerja dan bapak H. Dawi berharap karyawan bisa semangat lagi saat bekerja di hari keesokannya".

Adapun manajemen keuangan dibidang usaha mebel modal utama dalam membangun toko mebel dari sang pengelola yaitu bapak H. Dawi, membangun usaha mebel awal modal utama cukup besar kurang lebih 150 JT. Adanya membangun tempat usaha pekerja mebel dan harga peralatan mesin pemotong kayunya juga cukup mahal, pembelian kayu juga sangat mahal di situlah awal modal harus banyak agar tercapai dalam membangun usaha mebel. Pemesanan di toko mebel milik bapak H. Dawi diwajibkan terlebih dahulu men DP pesanannya, jika tidak ada DP maka pemesanan tidak akan di buat. Pada saat pemesanan barang selesai, maka pembayaran harus lunas secara cash atau tunai. Bapak H. Dawi tidak memberikan hutangan kepada konsumennya karena modal dalam usaha mebel butuh banyak uang atau modal. Dari segi pelaporan hasil keuangan langsung di hitung atau dicatat oleh

anaknya bapak H. Dawi dengan menggunakan laporan digital, setiap pemesanan, pengeluaran dan pembayaran para konsumen atau pembeli. Dan setiap akhir bulan menotal hasil pendapatannya dan langsung menggaji empat orang karyawannya dengan gaji 1,2 JT perorang. Totalpun setiap satu bulan sesudah menggaji para kary awannya mencapai 500-1 JT. Itupun pada saat pemesanan sangat sepi, jika pemesanan banyak maka bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih 1-2 JT. Pendapatan yang diperoleh setiap perbulannya. Hal tersebut dijelaskan hasil observasi sebagai berikut. “Dengan pendapatan minim 500-1 JT, bapak H. Dawi bersyukur kepada Allah SWT karena telah diberikan rezeki dan membantu menyelesaikan usaha yang dikelola”. Jadi pendapatan bapak H. Dawi setiap bulannya tergantung banyaknya pemesanan di setiap bulan. Pak H. Dawi tidak pernah rugi dalam berbisnis mebel, karena setiap harinya ada saja pemesanan dari masyarakat atau pembeli online. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis (Amalia, 2014).

PRINSIP DASAR ETIKA BISNIS ISLAM

Islam merupakan agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Setelah mengetahui makna atau pengertian dari kata “Etika”, “Bisnis”, dan “Islami” maka dapat digabungkan maka ketinganya adalah Etika Bisnis Islami yang merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis islami adalah menyangkut “Bussines Form” dan atau “Business Person”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam. Menurut Vincent Barry dalam bukunya “moral issue in business”, menyatakan bahwa business ethics it the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values, in a business context. (Etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis). Menurut K. Bertens (2000) dalam buku etika, merumuskan pengertian etika nilai-nilai dan norma atau kode etika dan ilmu baik buruk. Adapun etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur’an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis islam yang di ambil dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain :

- 1) Kesatuan (Tauhid/unity)

Ajaran agama Islam mengajarkan kesatuan konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dengan adanya ajaran kesatuan tauhid maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis Islam menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Syed Nawab Naqvi, 1993).

Maka dengan adanya kesatuan (Tauhid) dalam ajaran agama Islam, sebagai pemilik toko usaha mebel bapak H. Dawi menerapkan etika bisnis Islam di bidang usahanya dengan memberikan waktu istirahat kepada karyawan pada jam 12:00 untuk di pergunakan makan siang dan menunaikan sholat lima waktu dan akan bekerja lagi pada jam 13:00. Memberikan waktu istirahat dan sholat kepada karyawan. Hal itu dijelaskan hasil observasi sebagai berikut. "Memberikan waktu sholat 5 waktu kepada karyawan merupakan kebiasaan bagi bapak H. Dawi, sebab dengan memberikan waktu sholat kepada karyawannya, karyawanpun bisa mendekatkan diri dan beribadah kepada penciptanya". Pada saat mendapatkan penghasilan lebih, bapak H. Dawi memberikan bonus atau gaji tambahan kepada karyawannya, selain itu bapak H. Dawi selalu aktif dalam bersedekah ke masjid memberikan makanan atau uang kepada anak yatim setiap satu bulan satu kali. Setiap karyawan yang bekerja di toko mebel bapak H. Dawi tidak ada sistem paksaan untuk masuk bekerja, meskipun jadwal libur sudah di tentukan selama satu bulan libur empat kali. Melainkan bapak H. Dawi memberikan kelonggaran untuk tidak masuk bekerja, untuk kepentingan pribadi para karyawannya. Dengan catatan pada saat karyawan tidak masuk bekerja memberi tahu kepada bapak H. Dawi, agar bapak H. Dawi tau karyawan siapa yang tidak bekerja di hari tersebut.

2) Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus

oleh Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabiula menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an meminta kepada kaum muslimin untuk menimbang dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Al-Qur'an memerintah kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam surat al-Israayat 35 Allah SWT berfirman :

كَلِمَاتًا بِالْقِسْطِ أَسَانُوزٍ لِّكَالْمُسْتَقِيمِ ذُوْا حَسْبُ خَيْرٌ تَأْوِيلًا
الْكَيْلَ فَوْزًا

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. al-Isra':35).

Bapak H. Dawi berlaku adil kepada karyawannya, hal tersebut dapat dilihat dari setiap karyawan yang bekerja di toko mebel bapak H. Dawi, karyawan digaji tepat waktu yaitu, satu bulan satu kali, selain itu karyawan juga bisa cashbon kepada bapak H. Dawi pada saat membutuhkan uang mendadak untuk keperluan pribadinya. Tepat waktunya memberi gaji kepada karyawan. Hal ini dijelaskan dalam hasil observasi sebagai berikut. "Memberi gaji tepat waktu kepada karyawan adalah sebuah kewajiban dalam mempekerjakan manusia, dengan memberi gaji para karyawan tepat waktu, karyawanpun senang dan semangat dalam bekerja di toko mebel milik bapak H. Dawi". Sebelum para karyawan bekerja di toko milik pak H. Dawi. Bapak H. Dawi, menawarkan gaji perbulannya yaitu 1,2 JT apabila karyawan tersebut setuju dengan gaji yang sudah di tetapkan, maka karyawan tersebut bisa langsung bekerja di toko mebel bapak H. Dawi. Menurut bapak H. Dawi gaji karyawan sudah sesuai dengan pekerjaan yang di lakukan para karyawannya, karena selain gaji karyawan 1,2 JT karyawan juga di berikan bonus perbulannya, pada saat mendapatkan penghasilan lebih sebanyak 1,5%. Dengan adanya bonus tersebut para karyawan merasa senang atas pemberian dari pak H. Dawi. Meneurut Gardner et.al. (2004) menyatakan bahwa tingkat besarnya gaji akan mempengaruhi self esteem dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan demikian self esteem dapat dikatakan dapat menjadi variabel mediasin

atau intervening antara gaji dengan kinerja. Menurut Gupta dan Shaw (1998) semakin tinggi tingkat gaji maka akan membuat kinerja semakin meningkat.

3) Kehendak bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu di buka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terdapat masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah. Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan (al-syahwat), tetapi lebih upaya pencarian kehidupan berkeeseimbangan dunia-akhirat disertai perilaku positif bukan destruktif KH. Aceng Zakaria (2012).

Maka dengan adanya kehendak bebas (Free Will) dalam ajaran agama Islam. Setiap pembeli atau konsumen yang sudah berlangganan membeli barang di toko mebel milik bapak H. Dawi, konsumen diberikan kebebasan dalam memilih barang yang diinginkan. Selain itu para karyawan melayani konsumen dengan baik, dan tidak memaksa pembelian dan pemesanan kepada konsumen untuk membeli barang atau memesan di toko mebel milik bapak H. Dawi. Jadi para karyawan hanya melayani dengan baik para pembeli barang atau pemesanan konsumen yang diinginkan. Dengan adanya pendapatan setiap bulannya bapak H. Dawi tidak pernah lupa dalam Bersedekah dan Infak kepada yang membutuhkan seperti fakir miskin, santunan anak yatim, dan lain-lain. Dengan bersedekah, infak dan zakat kepada yang membutuhkan. Hal tersebut dijelaskan dari hasil observasi sebagai berikut. "Dengan bersedekah secara rutin satu bulan satu kali, bapak H. Dawi merasakan perubahan dibidang usahanya, yaitu bisnisnya semakin berkembang dan pendapatan setiap bulannya semakin bertambah konsumenpun semakin banyak, saran dari bapak H. Dawi bersedekahlah karena bersedekah tidak akan membuat orang menjadi miskin, melainkan bersedekah bisa membuat kita semakin kaya". Dengan adanya pendapatan yang sudah diperoleh setiap tahunnya, bapak H. Dawi tidak pernah lupa untuk berzakat. Dari segi total yang di dapat setiap tahunnya bapak H. Dawi mengeluarkan zakat sebanyak

2,5% dan sedekat atau infaknya sebanyak 10,1% dari total yang di dapatkan setiap tahunnya.

Adapun kebebasan dalam transaksi jual beli dan berbisnis yang syariah sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka dengan adanya sumber hukum ajaran agama Islam, berbisnis harus memberikan kebebasan kepada pembeli atau konsumen, agar pembeli tidak merasa tertekan atau merasa dirugikan, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

4) Tanggung jawab (Responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban (Responsibility) dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Karena dalam ajaran agama Islam mempertanggungjawabkan apa yang sudah di lakukann dalam berbisnis itu adalah kewajiban bagi para pengusaha. Sementara, etika merupakan disiplin ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, sehingga tidak seiring dengan sistem dan struktur bisnis Islam (Dawam Raharjo, 1990).

Adapun yang sudah dijelaskan dalam syariah islam dalam melakukan transaksi jual beli barang harus bertanggungjawab sebagai mana mestinya yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Penjualan dan pemesanan mebel di toko milik bapak H. Dawi memberikan jaminan tanggung jawab, jika pemesanan tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan, maka konsumen atau pembeli bisa menghubungi pak H. Dawi dengan meminta mengembalikan barang

pemesanan yang tidak sesuai dan meminta barang yang dipesan sebelumnya. Memberikan jaminan kepada pembeli. Hal itu dijelaskan dari hasil observasi sebagai berikut. “Memberikan jaminan atau tanggung jawab kepada pembeli atau konsumen merupakan kebiasaan yang selalu diterapkan oleh bapak H. Dawi, sebab dengan adanya jaminan pembeli tidak khawatir jika ada kerusakan bisa langsung dikembalikan, dan pembeli tidak merasakan dirugikan dalam transaksi jual beli”. Dengan adanya perjanjian pada saat memesan mebel di toko milik bapak H. Dawi agar pemesanan cepat diproses maka konsumen atau pembeli harus menDP barang yang ingin di pesan. Adapun pada saat perakitan dan perjanjian untuk di kirim toko mebel milik bapak H. Dawi selalu tepat waktu, selalu konsisten dalam jadwal pemesanan untuk dikirim kepada pembeli. Dengan adanya jual beli memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada pembeli maka pembeli merasa tidak dirugikan. Menurut Lee et al, (2011) kepercayaan pelanggan adalah penentu fundamental jangka panjang pelanggan merupakan penentu niat pembelian konsumen. Dengan adanya niat pembelian konsumen dipengaruhi oleh kepercayaan konsumen (Harris dan Goode, 2010)

5) Kebenaran, kejujuran (truth Honesty)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau mentapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah islam dapat dimaknai dengan amanah. Kejujuran yang diterapkan oleh Rasulullah ini adalah sebagai perwujudan dari prinsip customer orientend pada konteks sekarang, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan (Afzalur Rahman, 1996).

Adapun yang sudah dijelaskan dalam syariah Islam, bahwa kebenaran dan kejujuran harus ada dalam transaksi jual beli, sebab pembisnis dalam meraih keuntungan, cara yang digunakannya harus

berlandaskan kepada sumber ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam melakukan penjualan atau pemesan barang mebel, pak H. Dawi selalu konsisten dalam penjualannya tidak semena-mena menjual saja kepada pembeli atau pemesan, melainkan mengecek barang apakah sudah layak di perjual belikan atau tidak, jika mebelpun sudah siap diperjual belikan maka dengan secara langsung pak H. Dawi menjual mebelnya kesitus Online atau menawarkan kepada masyarakat yang ingin membelinya. Kayu yang digunakan dalam perakitan mebel yaitu, kayu asli tidak ada kayu tambahan sedikitpun, contohnya jika pemesan atau pembeli meminta kayu jati berarti semuanya adalah akayu jati, begitu juga dengan pemesanan kayu Melina, berarti jika memesan kayu Melina, semua kayu Melina sedikitpun tidak ada campuran kayu lain. Menjual bahan mebel dengan kebenaran dan kejujuran tinggi. Hal tersebut dijelaskan dari hasil observasi sebagai berikut. "Bapak H. Dawi menjual bahan mebel dengan jujur, banyak para konsumen yang selalu percaya dan memesan di toko milik bapak H. Dawi, selain jujur dapat bertanggung jawab dalam kerusakan apapun". Sistem penjualan barang mebel yang sudah jadi, di perjual belikan di situs Online, bagi para konsumen atau pembeli yang menanyakan barang lewat Telefon, pak H. Dawi menyarankan untuk langsung mengecek langsung ketempat mebel milik pak H. Dawi agar terhindar dari transaksi jual beli penipuan, maka dengan adanya transaksi langsung dapat melihat kebenaran dan kejujuran dari pak H. Dawi. Penjualan mebelpun tidak terlalu mahal harga yang di perjual belikan sudah termasuk harga pasaran atau harga umumnya.

Bapak H. Dawi dalam melakukan transaksi jual beli sudah berlandaskan kepada sumber ajaran Al-Qur'an dan hadits, dan tidak pernah melakukan kecurangan dalam melakukan perakitan atau pembuatan mebel, kejujuran dalam berbisnis sangatlah penting sebab tanpa kebenaran dan kejujuran usaha kita tidak akan sempurna, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
 اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya. "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Adapun yang sudah dijelaskan dalam penerapan etika bisnis Islam diatas, dari segi pemasaran mebel milik bapak H. Dawi yang sudah menerapkan jual beli yang secara syariah Islam, maka kita dapat mengambil hikmah tentang segi penerapan dan pemasaran Islam yang selalu menjadi landasan utama dalam bisnis mebel bapak H. Dawi yang berada di desa Randumerak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam ajaran etika bisnis Islam merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat (syumul) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak merubah kesatuan antara urat dan daging.

Pada zaman sekarang etika bisnis dalam dunia bisnis modern memiliki peran yang sangat dominan. Praktek ekonomi, bisnis, wirausaha, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, haruslah dipandu baik oleh aturan-aturan ekonomi yang bersifat rasional maupun dituntun oleh nilai-nilai agama. Islam sangat mendukung bisnis dan persaingan, namun tetap bersikap tegas dalam hal yang dianggap haram. Islam memberikan rambu dan batasan bagaimana seseorang menjalankan aktivitas bisnis atau usahanya. Dalam berbisnis diperlukan suatu cara pandangan baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih dan mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyas, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi kasus pada usaha mebel furniture0. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2), 114-120.
- Ardiana, I., Brahmayanti, I., & Subaedi. (2010). Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UMKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen DAN Kewirausahaan*, 21(10), 42-55.
- Abdullah, Ma'ruf, 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*. Banjarmasin. Antasari press.
- Ariani, & Utomo, M. (2017). Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (UMKM) di Kota Terakan. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, 5(1), 19-25.
- Afzalurrahman. 1996. *Muhammad sebagai Seorang pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhunny.
- Amalia, Fitri. 2014. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasikan pada pelaku usaha kecil. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economic*, 6(10), 133-142.
- Abdul Aziz, *Etika Bisnis Persepektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Ambarsari, W., V. D. Y. B ismadi, A. Setiadi. 2014. Analisis pendapatan dan profitabilitas usahatani padi (*Oryza sativa*, L.) di kabupaten Indramayu. *J. Agri Wiralodra*. 6(2): 19-27.

- Baidowi, Aris. 2011. Etika Bisnis Persepektif Islam. JHI, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011
- Bertens, K. 2000. Pengantar Etika Bisnis. Jakarta: Kanisius
- Donald, G.Gardner, Linn Vann Dyne, & Jon L. Pierce. 2004."The Effect of Pay Level on Organization-Based Self Esteem & Performace: Afield Study". Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 77. P.307-322.
- Fadhilah Ramadhani, Yaenal Arifin. 2013. Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-commerce sebagai media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015. Dalam jurnal Economics Devolepment Analysys Journal.Edaj 2
- Fauroni, Lukman, 2003. "Rekonstruksi Etika Bisnsi : Persepektif Al Qur'an", Journal IQTISAD, Journal of Islamic Economics, Vol, 4 No. 1, Maret 2003
- Harris, L.C. & M.M.H. Good. 2010. Online Servicescapes, trust, and purchaseintentions. Journal of Services Marketing, Vol.24 No. 3,pp.230-43.
- Hakim, R., & E. 2013. Business As Al-Amanah And The Responsibilites of Islamic Business Managemens. La_Riba,6(2), 199-210.
- Jenkins, G. D., Mitra , A., Gupta, N., & Shaw, J. D. 1998.Are financial incentivesrelated bto performace? A meta-analytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology,83,777-787.
- Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, (Semarang : Walisongo Press, 2013), h.154.
- KH. Aceng Zakaria, Etikas Bisnis Islam, (Jakarta: Penerbitan Ibnu Azka,2012), h.24.
- Lee,j.,et.al. 2011. The different effects of online consumer reviews on consumers' purchase intentions depending on trust in online shopping malls: an advertising perspective, Internet Research, Vol. 21 No. 2, pp. 187-206.
- Manullang, M. 2002. Pengantar Bisnis, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Muhammad, Etika Bisnis Islam, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004
- Ratih, I. S., Ridho, Z., & Aisyah, S. (2020). *Etika bisnis islam dalam manajemen bisnis kuliner*. 1(2), 173–187.
- QS Al-Isra : 35
- Sunariani, I., Suryadinata, A., & Mahaputra, I.(2017) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah manajemen dan Bisnis, 2(1), 1-20.
- Tulus T.H. Tambunan. (2002).Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting. Jakarta; Penerbit Salemba Empat.
- Veithzal Rivandkk Islamic Business and economic Ethics, (Jakarta,Bumi Aksara, 2012), h 3
- Wisniarsari, Tri . 2008. Hambatan Ekspor UKM Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dan Muhammad Kerebet Widjajkusuma, 2002, Menggagas Bisnis Islami., Jakarta: Gema Insani Press